



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 426 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 OMESURI
KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia demi kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Omesuri yang efektif, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Omesuri;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan Perubahan Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Omesuri Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan

h. k. p. j

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

h/r L

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lembata Nomor 494 Tahun 2016, tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;

h/R ✓

2. Keputusan Bupati Lembata Nomor 497 Tahun 2016, tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama Swasta Muda Karya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Omesuri;
2. Surat Permohonan dari SMPN 5 Omesuri, Nomor : 151/TU.020/SMP.13/2023, tanggal 28 Maret 2023, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Omesuri Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2026 dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara/Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban:
- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, agar dapat memenuhi fungsi pendidikan dan pembelajaran sesuai amanat Standar Pelayanan Pendidikan;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan
 - d. mengirim Laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.


h. f. 2023

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 28 Mei 2023





REKOMENDASI PERCAIRAN DANA BOSP TAHUN 2024

Nomor : B/400.3.5.5/2024/DISDIK/VI/2024

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional satuan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional satuan Pendidikan.
- B. Menimbang : bahwa laporan dan persyaratan lainnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana terlampir.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata memberikan Rekomendasi kepada :


Nama : Maria Marta Nogo

NIP : -

Jabatan : Kepala TKK Sta. Theresia

Untuk melakukan Pencairan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahap I TA. 2024 sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Pengelola TKK Sta. Theresia.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lewoleba, 5 Juni 2024
Kepala Dinas,

Wenseslaus Ose, S.Sos.,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680819 199903 1 005